



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 143/Pid.Sus/2021/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	EKO NOVIANTO BIN DARIYANTO;
Tempat lahir	:	Kediri;
Umur/ Tanggal lahir	:	25 Tahun/ 23 Desember 1995;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Alamat	:	Jalan Diponegoro, Desa Kaliboto, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta (Pedagang Bakso);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
4. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;
7. Perpanjangan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Kdr tanggal 27 Agustus 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Kdr tanggal 27 Agustus 2021 Tentang Penetapan Hari Sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa Eko Novianto Bin Dariyanto terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa Eko Novianto Bin Dariyanto dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000, - (satu juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Pil double L sebanyak 100 (seratus) butir.
 - 1 (satu) unit HP merk Realme C1 Warna biru hitam dirampas untuk dimusnahkan.
 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)..

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar hukumannya diringankan karena menyesali perbuatananya dan berjanji tidak mengulanginya lagi serta masih mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar pendapat penuntut umum terhadap permohonan terdakwa secara lisan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutannya semula, juga telah mendengar pendapat terdakwa yang menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Eko Novianto Bin Dariyanto pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain bulan April 2021 bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Diponegoro Desa Kaliboto Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri atau setidak-tidaknya di suatu daerah lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu, yang dilakukan Terdakwa dengan perbuatan dan keadaan sebagai berikut:

- Bawa berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyampaikan Terdakwa sering mengedarkan obat jenis pil double L, kemudian berdasarkan informasi tersebut petugas kepolisian Polres Kediri Kota yaitu saksi Nan Rio Prasetiawan, saksi Prima Setiawan, SE dan saksi Hendi Widodo melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya di Jl. Diponegoro Desa Kaliboto Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 100 (seratus) butir pil double L dalam bungkus kopi kapal api yang dibawa di saku celana yang dipakai Terdakwa dan 1 (satu) unit HP merk Realme C1 warna biru hitam milik Terdakwa, kemudian setelah dilakukan introgasi Terdakwa mengaku mendapatkan pil double tersebut dari saksi Andrik Lukman Bin Joko Windi (dilakukan penuntutan terpisah) dengan cara pada tanggal 20 April 2021 sekira pukul 09.00 Wib dan tanggal 21 April 2021 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa melalui pesan whatshap memesan pil double L kepada saksi Andrik Lukman Bin Joko Windi masing-masing sebanyak 100 (seratus) butir pil double L dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Andrik Lukman Bin Joko Windi, kemudian Terdakwa kerumah saksi Andrik Lukman Bin Joko Windi untuk mengambil pil double L yang telah dipesan oleh Terdakwa sedangkan pembayaran pembelian pil double L tersebut dengan cara diangsur atau dibayar belakangan;
- Bawa setelah pil double L tersebut diambil oleh Terdakwa dari saksi Andrik Lukman Bin Joko Windi, kemudian pil double L tersebut oleh Terdakwa dijual kembali secara eceran yaitu 1 kit/ 10 (sepuluh) butir pil double L dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang mana pil double L yang dapat Terdakwa dari saksi Andrik Lukman Bin Joko Windi pada tanggal 20 April 2021 dijual/diedarkan kepada teman Terdakwa yang mengaku bernama Bambang dan Febri sedangkan pil double L yang di dapat oleh Terdakwa dari saksi Andrik Lukman Bin Joko Windi pada tanggal 21 April 2021 belum sempat dijual/diedarkan oleh Terdakwa karena ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Kediri Kota, dari hasil penjualan pil double L tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butir pil double L apabila laku terjual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya No. Lab.: 04050/NOF/2021 tanggal 10 Mei 2021 menyebutkan bahwa barang bukti Nomor: 08722/2021/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto ± 1,811 gram milik Terdakwa Eko Novianto Bin Dariyanto adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L kepada Bambang dan Febri, tidak memberitahu tentang khasiatnya atau kemanfaatan serta tata cara penggunaannya pil dobel L tersebut karena Terdakwa tidak punya keahlian di bidang farmasi atau kesehatan dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa Eko Novianto Bin Dariyanto tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nan Rio Prasetiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan-rekan saksi yaitu Saksi Prima Setiawan, S.E dan Saksi Hendi Widodo dari Satresnarkoba Polres Kota Kediri terhadap Terdakwa karena menjual atau mengedarkan obat THD/ Pil Double L yang tidak memiliki izin edar;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar jam 20. 00 WIB di rumah terdakwa yang terletak di Jalan Diponegoro, Desa Kaliboto, Kecamatan Tarakan, Kabupaten Kediri;
 - Bahwa awalnya Saksi bersama rekan-rekannya mendapat informasi dari masyarakat berkaitan dengan peredaran obat THD/ Pil Double L di Kota Kediri yang mana setelah dilakukan penyelidikan Saksi dan rekannya tersebut mendapatkan kembali informasi jika Terdakwalah yang telah mengedarkan obat THD/ Pil Double L;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas informasi tersebut, Saksi bersama rekan-rekannya menindak lanjutinya dengan melakukan penelusuran ke rumah terdakwa yang mana ternyata Terdakwa berada di rumahnya;
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekannya masuk ke dalam rumah terdakwa sambil memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kota Kediri yang mana mereka mendapatkan informasi dari masyarakat jika Terdakwa telah melakukan jual beli obat THD/ obat Double L di Kota Kediri dan akan melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa;
- Bahwa pada setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa, Saksi bersama rekan-rekannya memperoleh barang bukti berupa 100 (seratus) butir pil double L didalam bungkus kopi Kapal Api di saku celana terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika 100 (seratus) butir pil double L didalam bungkus kopi Kapal Api adalah milik Terdakwa yang akan Terdakwa jual kepada masyarakat umum di Kota Kediri yang mana obat-obat tersebut Terdakwa dapatkan dari Saksi Andrik Lukman Bin Joko Windi dengan cara membeli seharga Rp. 150. 000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa tersebut, Saksi bersama-sama rekannya berhasil menangkap pula Saksi Andrik Lukman Bin Joko Windi dan Saksi Slamet Aldiawan Bin Mujiono;
- Bahwa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Saksi bersama rekannya mengamankan barang bukti yang diperoleh dari penangkapan Terdakwa, Saksi Andrik Lukman Bin Joko Windi, dan Saksi Slamet Aldiawan Bin Mujiono, serta membawa Terdakwa, Saksi Andrik Lukman Bin Joko Windi, dan Saksi Slamet Aldiawan Bin Mujiono ke Kantor Satresnarkoba Polres Kota Kediri untuk dimintai keterangan;
- Bahwa obat THD/ Pil Double L yang Terdakwa jual tersebut tidak memiliki izin edar karena obat yang dijual Terdakwa tidak memiliki label/ kemasan berupa nama obat, nama dan alamat produsen, komposisi, tanggal kadaluarsa dosis, serta pada obat/ pil tersebut tidak memiliki izin edar yang tercantum pada tablet atau obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, dan mengedarkan obat/ pil tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga tidak memiliki latar pendidikan sarjana farmasi, ahli madya farmasi atau analisa farmasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin usaha menjual obat dan di rumah terdakwa tidak terdapat apotek sebagai tempat untuk menjual sediaan berupa obat/ pil;
 - Bahwa Terdakwa di dalam menjual obat/ pilnya tanpa dibantu oleh seorang apoteker atau asisten apoteker;
 - Bahwa obat THD/ Pil Double L yang dijual Terdakwa tidak memenuhi standar keamanan, khasiat dan mutu karena obat THD/ Pil Double L tersebut tidak memiliki kemasan/ label, tidak tertera informasi mengenai obat/ pil tersebut baik tanggal kadaluarsa, dosis, maupun komposisi dan obat/ pil tersebut dapat membuat mabuk;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual obat THD/ Pil Double L tersebut untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan obat/ pil tersebut;
- Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa
2. Saksi Prima Setiawan, S.E, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan-rekan saksi yaitu Saksi Nan Rio Prasetyawan dan Saksi Hendi Widodo dari Satresnarkoba Polres Kota Kediri terhadap Terdakwa karena menjual atau mengedarkan obat THD/ Pil Double L yang tidak memiliki izin edar;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar jam 20. 00 WIB di rumah terdakwa yang terletak di Jalan Diponegoro, Desa Kaliboto, Kecamatan Tarukan, Kabupaten Kediri;
 - Bahwa awalnya Saksi bersama rekan-rekannya mendapat informasi dari masyarakat berkaitan dengan peredaran obat THD/ Pil Double L di Kota Kediri yang mana setelah dilakukan penyelidikan Saksi dan rekannya tersebut mendapatkan kembali informasi jika Terdakwalah yang telah mengedarkan obat THD/ Pil Double L;
 - Bahwa atas informasi tersebut, Saksi bersama rekan-rekannya menindak lanjutinya dengan melakukan penelusuran ke rumah terdakwa yang mana ternyata Terdakwa berada di rumahnya;
 - Bahwa Saksi bersama rekan-rekannya masuk ke dalam rumah terdakwa sambil memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kota Kediri yang mana mereka mendapatkan informasi dari masyarakat jika Terdakwa telah melakukan jual beli obat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- THD/ obat Double L di Kota Kediri dan akan melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa;
- Bahwa pada setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa, Saksi bersama rekan-rekannya memperoleh barang bukti berupa 100 (seratus) butir pil double L didalam bungkus kopi Kapal Api di saku celana terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengakui jika 100 (seratus) butir pil double L didalam bungkus kopi Kapal Api adalah milik Terdakwa yang akan Terdakwa jual kepada masyarakat umum di Kota Kediri yang mana obat-obat tersebut Terdakwa dapatkan dari Saksi Andrik Lukman Bin Joko Windi dengan cara membeli seharga Rp. 150. 000, - (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa dari penangkapan Terdakwa tersebut, Saksi bersama-sama rekannya berhasil menangkap pula Saksi Andrik Lukman Bin Joko Windi dan Saksi Slamet Aldiawan Bin Mujiono;
 - Bahwa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Saksi bersama rekannya mengamankan barang bukti yang diperoleh dari penangkapan Terdakwa, Saksi Andrik Lukman Bin Joko Windi, dan Saksi Slamet Aldiawan Bin Mujiono, serta membawa Terdakwa, Saksi Andrik Lukman Bin Joko Windi, dan Saksi Slamet Aldiawan Bin Mujiono ke Kantor Satresnarkoba Polres Kota Kediri untuk dimintai keterangan;
 - Bahwa obat THD/ Pil Double L yang Terdakwa jual tersebut tidak memiliki izin edar karena obat yang dijual Terdakwa tidak memiliki label/ kemasan berupa nama obat, nama dan alamat produsen, komposisi, tanggal kadaluarsa dosis, serta pada obat/ pil tersebut tidak memiliki izin edar yang tercantum pada tablet atau obat tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, dan mengedarkan obat/ pil tersebut;
 - Bahwa Terdakwa juga tidak memiliki latar pendidikan sarjana farmasi, ahli madya farmasi atau analisa farmasi;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin usaha menjual obat dan di rumah terdakwa tidak terdapat apotek sebagai tempat untuk menjual sediaan berupa obat/ pil;
 - Bahwa Terdakwa di dalam menjual obat/ pilnya tanpa dibantu oleh seorang apoteker atau asisten apoteker;
 - Bahwa obat THD/ Pil Double L yang dijual Terdakwa tidak memenuhi standar keamanan, khasiat dan mutu karena obat THD/ Pil Double L



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak memiliki kemasan/ label, tidak tertera informasi mengenai obat/ pil tersebut baik tanggal kadaluarsa, dosis, maupun komposisi dan obat/ pil tersebut dapat membuat mabuk;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual obat THD/ Pil Double L tersebut untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan obat/ pil tersebut; Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa
- 3. Saksi Hendi Widodo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan-rekan saksi yaitu Saksi Nan Rio Prasetiawan dan Saksi Prima Setiawan, S.E dari Satresnarkoba Polres Kota Kediri terhadap Terdakwa karena menjual atau mengedarkan obat THD/ Pil Double L yang tidak memiliki izin edar;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar jam 20. 00 WIB di rumah terdakwa yang terletak di Jalan Diponegoro, Desa Kaliboto, Kecamatan Tarukan, Kabupaten Kediri;
 - Bahwa awalnya Saksi bersama rekan-rekannya mendapat informasi dari masyarakat berkaitan dengan peredaran obat THD/ Pil Double L di Kota Kediri yang mana setelah dilakukan penyelidikan Saksi dan rekan-rekannya tersebut mendapatkan kembali informasi jika Terdakwalah yang telah mengedarkan obat THD/ Pil Double L;
 - Bahwa atas informasi tersebut, Saksi bersama rekan-rekannya menindak lanjutinya dengan melakukan penelusuran ke rumah terdakwa yang mana ternyata Terdakwa berada di rumahnya;
 - Bahwa Saksi bersama rekan-rekannya masuk ke dalam rumah terdakwa sambil memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kota Kediri yang mana mereka mendapatkan informasi dari masyarakat jika Terdakwa telah melakukan jual beli obat THD/ obat Double L di Kota Kediri dan akan melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa;
 - Bahwa pada setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa, Saksi bersama rekan-rekannya memperoleh barang bukti berupa 100 (seratus) butir pil double L didalam bungkus kopi Kapal Api di saku celana terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengakui jika 100 (seratus) butir pil double L didalam bungkus kopi Kapal Api adalah milik Terdakwa yang akan Terdakwa jual kepada masyarakat umum di Kota Kediri yang mana obat-obat tersebut

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapatkan dari Saksi Andrik Lukman Bin Joko Windi dengan cara membeli seharga Rp. 150. 000, - (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa tersebut, Saksi bersama-sama rekannya berhasil menangkap pula Saksi Andrik Lukman Bin Joko Windi dan Saksi Slamet Aldiawan Bin Mujiono;
- Bahwa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Saksi bersama rekannya mengamankan barang bukti yang diperoleh dari penangkapan Terdakwa, Saksi Andrik Lukman Bin Joko Windi, dan Saksi Slamet Aldiawan Bin Mujiono, serta membawa Terdakwa, Saksi Andrik Lukman Bin Joko Windi, dan Saksi Slamet Aldiawan Bin Mujiono ke Kantor Satresnarkoba Polres Kota Kediri untuk dimintai keterangan;
- Bahwa obat THD/ Pil Double L yang Terdakwa jual tersebut tidak memiliki izin edar karena obat yang dijual Terdakwa tidak memiliki label/ kemasan berupa nama obat, nama dan alamat produsen, komposisi, tanggal kadaluarsa dosis, serta pada obat/ pil tersebut tidak memiliki izin edar yang tercantum pada tablet atau obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, dan mengedarkan obat/ pil tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga tidak memiliki latar pendidikan sarjana farmasi, ahli madya farmasi atau analisa farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin usaha menjual obat dan di rumah terdakwa tidak terdapat apotek sebagai tempat untuk menjual sediaan berupa obat/ pil;
- Bahwa Terdakwa di dalam menjual obat/ pilnya tanpa dibantu oleh seorang apoteker atau asisten apoteker;
- Bahwa obat THD/ Pil Double L yang dijual Terdakwa tidak memenuhi standar keamanan, khasiat dan mutu karena obat THD/ Pil Double L tersebut tidak memiliki kemasan/ label, tidak tertera informasi mengenai obat/ pil tersebut baik tanggal kadaluarsa, dosis, maupun komposisi dan obat/ pil tersebut dapat membuat mabuk;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual obat THD/ Pil Double L tersebut untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan obat/ pil tersebut;

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Slamet Aldiawan Bin Mujiono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian terhadap Terdakwa karena menjual atau mengedarkan obat THD/ Pil Double L yang tidak memiliki izin edar;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana penangkapan terdakwa terjadi;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar jam 08. 00 WIB, Saksi Andrik Lukman Bin Joko Windi menghubungi Saksi untuk memesan obat THD/ Pil Double L sebanyak 1 (satu) botol berisikan 1000 (seribu) butir yang mana kemudian Saksi menghubungi Turep untuk memesan obat THD/ Pil Double L yang dipesan oleh Saksi Andrik Lukman Bin Joko Windi tersebut;
 - Bahwa Saksi diminta Turep untuk mentransfer uang pembelian obat THD/ Pil Double L terlebih dahulu dan setelah Saksi mentransfer uang yang diminta yaitu sebesar Rp. 750. 000, - (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Turep meminta Saksi untuk mengambil obat THD/ Pil Double L di pinggir jalan lokasi persawahan di Kelurahan Ngampel, Kecamatan Majoroto, Kota Kediri;
 - Bahwa setelah Saksi berhasil mengambil obat THD/ Pil Double, Saksi langsung meminta Saksi Andrik Lukman Bin Joko Windi untuk mengambil obat THD/ Pil Double L yang dipesannya tersebut;
 - Bahwa setelah Saksi Andrik Lukman Bin Joko Windi mengambil obat THD/ Pil Double L yang dipesannya, Saksi Andrik Lukman Bin Joko Windi langsung pulang;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar jam 22. 00 WIB pada saat Saksi berada di rumah saksi yang terletak di Dusun Sumbergambi, Desa Sonorejo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, beberapa orang yang memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kota Kediri datang ke rumah saksi yang mana mereka memberitahukan jika mereka telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Andrik Lukman Bin Joko Windi yang telah melakukan pengedaran obat THD/ Pil Double L di Kota Kediri yang mana obat THD/ Pil Double L didapatkan Saksi Andrik Lukman Bin Joko Windi dari Saksi ;
 - Bahwa kemudian Saksi, Terdakwa, dan Saksi Andrik Lukman Bin Joko Windi dibawa Petugas Kepolisian tersebut ke Kantor Satresnarkoba Polres Kota Kediri untuk dimintai keterangan;

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa

5. Saksi Andrik Lukman Bin Joko Windi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian terhadap Terdakwa karena menjual atau mengedarkan obat THD/ Pil Double L yang tidak memiliki izin edar;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana penangkapan terdakwa terjadi;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar jam 15. 00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi untuk memesan obat THD/ Pil Double L sebanyak 1 (satu) botol berisikan 100 (seratus) butir yang mana Saksi langsung meminta Terdakwa datang ke rumahnya untuk mengambil obat THD/ Pil Double L yang dipesannya tersebut;
 - Bahwa setelah Terdakwa mengambil obat THD/ Pil Double L yang dipesannya, Terdakwa langsung pulang;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar jam 21. 00 WIB pada saat Saksi berada di rumah saksi yang terletak di Jalan Sriwijaya, RT. 001, RW. 009, Desa Kaliboto, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri, beberapa orang yang memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kota Kediri datang ke rumah saksi yang mana mereka memberitahukan jika mereka telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah melakukan pengedaran obat THD/ Pil Double L di Kota Kediri yang mana obat THD/ Pil Double L didapatkan Terdakwa dari Saksi;
 - Bahwa Saksi mengakui jika obat THD/ Pil Double L yang diedarkan oleh Terdakwa berasal dari Saksi dan Saksi mendapatkan obat THD/ Pil Double L tersebut dari Saksi Slamet Aldiawan Bin Mujiono;
 - Bahwa Petugas Kepolisian tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Slamet Aldiawan Bin Mujiono di rumah saksi Slamet Aldiawan Bin Mujiono;
 - Bahwa kemudian Saksi, Terdakwa, dan Saksi Slamet Aldiawan Bin Mujiono dibawa Petugas Kepolisian tersebut ke Kantor Satresnarkoba Polres Kota Kediri untuk dimintai keterangan;

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa oleh Petugas Kepolisian karena menjual atau mengedarkan obat THD/ Pil Double L yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar jam 20. 00 WIB di rumah terdakwa yang terletak di Jalan Diponegoro, Desa Kaliboto, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar jam 15. 00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Andrik Lukman Bin Joko Windi untuk memesan obat THD/ Pil Double L sebanyak 1 (satu) botol berisikan 100 (seratus) butir karena Terdakwa sudah kehabisan stok obat THD/ Pil Double L yang mana Saksi Andrik Lukman Bin Joko Windi langsung meminta Terdakwa datang ke rumahnya untuk mengambil obat THD/ Pil Double L yang dipesannya tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil obat THD/ Pil Double L yang dipesannya di rumah saksi Andrik Lukman Bin Joko Windi, Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa sekitar jam 20. 00 WIB, rumah terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kota Kediri yang mana mereka memberitahukan mereka mendapatkan informasi dari masyarakat jika Terdakwa telah melakukan jual beli obat THD/ obat Double L di Kota Kediri dan akan melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa, Petugas Kepolisian tersebut memperoleh barang bukti berupa 100 (seratus) butir pil double L didalam bungkus kopi Kapal Api di saku celana terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika 100 (seratus) butir pil double L didalam bungkus kopi Kapal Api adalah milik Terdakwa yang akan Terdakwa jual kepada masyarakat umum di Kota Kediri yang mana obat-obat tersebut Terdakwa dapatkan dari Saksi Andrik Lukman Bin Joko Windi dengan cara membeli seharga Rp. 150. 000, - (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari penangkapan terdakwa tersebut, kemudian Petugas Kepolisian tersebut menangkap pula Saksi Andrik Lukman Bin Joko Windi dan Saksi Slamet Aldiawan Bin Mujiono;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi Andrik Lukman Bin Joko Windi, dan Saksi Slamet Aldiawan Bin Mujiono ke Kantor Satresnarkoba Polres Kota Kediri untuk dimintai keterangan;
- Bahwa obat THD/ Pil Double L yang Terdakwa jual tersebut tidak memiliki izin edar karena obat yang dijual Terdakwa tidak memiliki label/ kemasan berupa nama obat, nama dan alamat produsen, komposisi, tanggal kadaluarsa dosis, serta pada obat/ pil tersebut tidak memiliki izin edar yang tercantum pada tablet atau obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, dan mengedarkan obat/ pil tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga tidak memiliki latar pendidikan sarjana farmasi, ahli madya farmasi atau analisa farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin usaha menjual obat dan di rumah terdakwa tidak terdapat apotek sebagai tempat untuk menjual sediaan berupa obat/ pil;
- Bahwa Terdakwa di dalam menjual obat/ pilnya tanpa dibantu oleh seorang apoteker atau asisten apoteker;
- Bahwa obat THD/ Pil Double L yang dijual Terdakwa tidak memenuhi standar keamanan, khasiat dan mutu karena obat THD/ pil koplo/ boje tersebut tidak memiliki kemasan/ label, tidak tertera informasi mengenai obat/ pil tersebut baik tanggal kadaluarsa, dosis, maupun komposisi dan obat/ pil tersebut dapat membuat mabuk;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual obat THD/ Pil Double L tersebut untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan obat/ pil tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya obat THD/ Pil Double L tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Pil double L sebanyak 100 (seratus) butir;
- 1 (satu) unit HP merk Realme C1 Warna biru hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 04050/ NOF/ 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S. Si, Apt, M. Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T pada tanggal 10 Mei 2021;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, yang belum termuat dalam putusan, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan tercangkup semuanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perkara terdakwa berkaitan dengan perbuatan terdakwa yang menjual atau mengedarkan obat THD/ Pil Double L yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Nan Rio Prasetyawan, Saksi Prima Setiawan, S.E dan Saksi Hendi Widodo yang merupakan Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kota Kediri pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar jam 20. 00 WIB di rumah terdakwa yang terletak di Jalan Diponegoro, Desa Kaliboto, Kecamatan Tarakan, Kabupaten Kediri;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar jam 15. 00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Andrik Lukman Bin Joko Windi untuk memesan obat THD/ Pil Double L sebanyak 1 (satu) botol berisi 100 (seratus) butir karena Terdakwa sudah kehabisan stok obat THD/ Pil Double L yang mana Saksi Andrik Lukman Bin Joko Windi langsung meminta Terdakwa datang ke rumahnya untuk mengambil obat THD/ Pil Double L yang dipesannya tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil obat THD/ Pil Double L yang dipesannya di rumah saksi Andrik Lukman Bin Joko Windi, Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa sekitar jam 20. 00 WIB, rumah terdakwa didatangi oleh Saksi Nan Rio Prasetyawan, Saksi Prima Setiawan, S.E dan Saksi Hendi Widodo yang memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kota Kediri yang mana mereka memberitahukan mereka mendapatkan informasi dari masyarakat jika Terdakwa telah melakukan jual beli obat THD/ obat Double L di Kota Kediri dan akan melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa, Saksi Nan Rio Prasetyawan, Saksi Prima Setiawan, S.E dan Saksi Hendi Widodo memperoleh barang bukti berupa 100 (seratus) butir pil double L didalam bungkus kopi Kapal Api di saku celana terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika 100 (seratus) butir pil double L didalam bungkus kopi Kapal Api adalah milik Terdakwa yang akan Terdakwa jual kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat umum di Kota Kediri yang mana obat-obat tersebut Terdakwa dapatkan dari Saksi Andrik Lukman Bin Joko Windi dengan cara membeli seharga Rp. 150. 000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa tersebut, kemudian Saksi Nan Rio Prasetyawan, Saksi Prima Setiawan, S.E dan Saksi Hendi Widodo menangkap pula Saksi Andrik Lukman Bin Joko Windi dan Saksi Slamet Aldiawan Bin Mujiono;
- Bahwa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Saksi Nan Rio Prasetyawan, Saksi Prima Setiawan, S.E dan Saksi Hendi Widodo mengamankan barang bukti dari penangkapan tersebut, serta membawa Terdakwa, Saksi Andrik Lukman Bin Joko Windi, dan Saksi Slamet Aldiawan Bin Mujiono ke Kantor Satresnarkoba Polres Kota Kediri untuk dimintai keterangan;
- Bahwa obat THD/ Pil Double L yang Terdakwa jual tersebut tidak memiliki izin edar karena obat yang dijual Terdakwa tidak memiliki label/ kemasan berupa nama obat, nama dan alamat produsen, komposisi, tanggal kadaluarsa dosis, serta pada obat/ pil tersebut tidak memiliki izin edar yang tercantum pada tablet atau obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, dan mengedarkan obat/ pil tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga tidak memiliki latar pendidikan sarjana farmasi, ahli madya farmasi atau analisa farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin usaha menjual obat dan di rumah terdakwa tidak terdapat apotek sebagai tempat untuk menjual sediaan berupa obat/ pil;
- Bahwa Terdakwa di dalam menjual obat/ pilnya tanpa dibantu oleh seorang apoteker atau asisten apoteker;
- Bahwa obat THD/ Pil Double L yang dijual Terdakwa tidak memenuhi standar keamanan, khasiat dan mutu karena obat THD/ pil koplo/ boje tersebut tidak memiliki kemasan/ label, tidak tertera informasi mengenai obat/ pil tersebut baik tanggal kadaluarsa, dosis, maupun komposisi dan obat/ pil tersebut dapat membuat mabuk;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual obat THD/ Pil Double L tersebut untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan obat/ pil tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang – undang Republik Indonesia Nomor. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan;
3. Yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, baik itu pribadi ataupun Badan Hukum (korporasi);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya bernama Eko Novianto Bin Dariyanto yang merupakan subjek hukum perorangan, identitas tersebut telah diakui oleh Terdakwa, bersesuaian dengan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta telah dibenarkan Para Saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa memang Terdakwalah orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang seharusnya mempertanggung jawabkan perbuatannya (error in persona);

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa bisa mengikutinya dengan baik, mampu menjawab dan menguraikan pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/ Atau Alat Kesehatan.

Menimbang, bahwa dengan sengaja menurut Simon adalah suatu kehendak dari pelaku yang dilakukan secara sadar terhadap suatu perbuatan, sedangkan pengertian mengedarkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka adalah membawa keliling kemana mana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedang yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui jika Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Nan Rio Prasetiawan, Saksi Prima Setiawan, S.E dan Saksi Hendi Widodo yang merupakan Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kota Kediri pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar jam 20. 00 WIB di rumah terdakwa yang terletak di Jalan Diponegoro, Desa Kaliboto, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri karena menjual atau mengedarkan obat THD/ Pil Double L yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar jam 15. 00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Andrik Lukman Bin Joko Windi untuk memesan obat THD/ Pil Double L sebanyak 1 (satu) botol berisikan 100 (seratus) butir karena Terdakwa sudah kehabisan stok obat THD/ Pil Double L yang mana Saksi Andrik Lukman Bin Joko Windi langsung meminta Terdakwa datang ke rumahnya untuk mengambil obat THD/ Pil Double L yang dipesannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengambil obat THD/ Pil Double L yang dipesannya di rumah saksi Andrik Lukman Bin Joko Windi, Terdakwa langsung pulang;

Menimbang, bahwa sekitar jam 20. 00 WIB, rumah terdakwa didatangi oleh Saksi Nan Rio Prasetiawan, Saksi Prima Setiawan, S.E dan Saksi Hendi Widodo yang memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kota Kediri yang mana mereka memberitahukan mereka mendapatkan informasi dari masyarakat jika Terdakwa telah melakukan jual beli obat THD/ obat Double L di Kota Kediri dan akan melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa;

Menimbang, bahwa pada setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa, Saksi Nan Rio Prasetiawan, Saksi Prima Setiawan, S.E dan Saksi Hendi Widodo memperoleh barang bukti berupa 100 (seratus) butir pil double L didalam bungkus kopi Kapal Api di saku celana terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui jika 100 (seratus) butir pil double L didalam bungkus kopi Kapal Api adalah milik Terdakwa yang akan Terdakwa jual kepada masyarakat umum di Kota Kediri yang mana obat-obat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa dapatkan dari Saksi Andrik Lukman Bin Joko Windi dengan cara membeli seharga Rp. 150. 000, - (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari penangkapan Terdakwa tersebut, kemudian Saksi Nan Rio Prasetyawan, Saksi Prima Setiawan, S.E dan Saksi Hendi Widodo menangkap pula Saksi Andrik Lukman Bin Joko Windi dan Saksi Slamet Aldiawan Bin Mujiono;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Saksi Nan Rio Prasetyawan, Saksi Prima Setiawan, S.E dan Saksi Hendi Widodo mengamankan barang bukti dari penangkapan tersebut, serta membawa Terdakwa, Saksi Andrik Lukman Bin Joko Windi, dan Saksi Slamet Aldiawan Bin Mujiono ke Kantor Satresnarkoba Polres Kota Kediri untuk dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa 100 (seratus) butir double L adalah termasuk dalam obat keras daftar G yang mengandung Trihexyphenidyl (THD);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengedarkan obat yang dilarang tersebut dengan tujuan untuk mendapat keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat jika Terdakwa telah mengedarkan dengan cara menjualnya ke masyarakat umum obat THD/ Pil Double L yang adalah termasuk sediaan farmasi, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja untuk mendapatkan keuntungan pribadi, sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang Tidak Memenuhi Standar Dan Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, Dan Mutu.

Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah sediaan farmasi atau alat kesehatan, sebelum diedarkan kepada masyarakat harus memenuhi standar baik keamanannya berupa perizinan dan peruntukan kepada siapa obat tersebut, juga tentang khasiat dan kemanfaatan disebabkan tidak semua obat yang beredar dapat diperjual belikan dengan bebas dimasyarakat dimana ada obat-obat tertentu hanya dapat didapat dengan resep dokter atau rekemondasi dari badan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan jika obat yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut adalah termasuk dalam obat keras daftar G Trihexyphenidyl (THD), yang mana obat tersebut jika diminum akan mendatangkan perasaan senang dan pikiran melayang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa obat keras daftar G adalah obat yang hanya boleh diperjual belikan/ didistribusikan di Rumah Sakit, Apotek, dan Puskesmas dengan resep dokter oleh seorang ahli farmasi apoteker yang mempunyai keahlian dan kewenangan dalam pengadaan dan pendistribusian obat keras daftar G tersebut;

Menimbang, bahwa, obat keras daftar G mempunyai efek samping apabila dikonsumsi oleh seseorang tanpa resep dokter atau didistribusikan oleh ahli farmasi yang tidak mempunyai keahlian atau kewenangan, maka bisa membuat ketergantungan bagi orang yang mengkonsumsinya;

Menimbang, bahwa ternyata fakta di persidangan, Terdakwa adalah bukan seorang ahli farmasi atau apoteker dan tidak mempunyai izin untuk menjual obat keras daftar G tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tanpa standar keamanan yaitu menjual tanpa menggunakan resep dokter, dimana obat daftar G haruslah diperjual belikan berdasarkan resep dokter atau orang yang menjualnya harus memiliki keahlian di bidang farmasi karena obat daftar G tersebut adalah obat dengan spesifikasi tertentu yang apabila salah dalam penggunaannya dapat menyebabkan ketergantungan, sehingga dengan demikian unsur yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ternyata fakta tersebut sesuai dengan rumusan pengertian unsur dengan “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang – undang Republik Indonesia Nomor. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang – undang Republik Indonesia Nomor. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang-barang bukti yang berupa Pil double L sebanyak 100 (seratus) butir dan 1 (satu) unit HP merk Realme C1 Warna biru hitam adalah merupakan barang-barang bukti kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali, maka Majelis Hakim berpendapat jika barang-barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merusak generasi muda;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang – undang Republik Indonesia Nomor. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang – undang Republik Indonesia Nomor. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Eko Novianto Bin Dariyanto tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEMENUHI STANDAR DAN PERSYARATAN KEAMANAN, KHASIAT DAN MUTU" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000. 000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Pil double L sebanyak 100 (seratus) butir;
 - 1 (satu) unit HP merk Realme C1 Warna biru hitam; dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5. 000, - (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021, oleh kami NOVI NURADHAYANTY, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi oleh MAHYUDIN, S.H dan ADNAN SAGITA, S.H, M.H masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam persidangan secara teleconference yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh BUDI RAHARDJO, S.H, M.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri serta dihadiri oleh MUNIR SUPRIYADI, S.H selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

MAHYUDIN, S.H

NOVI NURADHAYANTY, S.H, M.H

ADNAN SAGITA, S.H, M. Hum

Panitera Pengganti

BUDI RAHARDJO, S.H, M.H